

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Anak berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa mendatang dan dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.²

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundangan-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Anak menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 45 KUHP yaitu anak belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih di bawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang

¹ M. Nasir Djamil, 2003, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

² Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Bernagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, hal.

terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua atau wali, dengan tidak dikenakan pidana, atau diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun yang belum melakukan perkawinan. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.⁴ Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi juga ada yang beranggapan bahwa pembedaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Dan dalam praktek peradilan anak-anak di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga permasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu sesuai dengan Pasal 153 ayat 3 KUHAP bahwa sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Hal itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial

³ Hutahaen, Bilher, 2013. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”. Jurnal Yudisial, 6 (1).

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

anak yang bersangkutan.⁵ Hal ini diatur juga dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90 ayat (1) huruf b yang berbunyi “Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social.”

Dalam konteks penegakan hukum pidana khususnya untuk tindak pidana umum menurut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) Indonesia peran masyarakat sangatlah besar, khususnya dalam peranannya menjadi saksi atau pelapor terhadap tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana diketahui, peranan saksi, baik saksi korban maupun saksi yang melihat atau mendengar terjadinya tindak pidana atau pelapor sangatlah penting, karena keterbatasan jumlah penyidik dan penyidik (Polisi dan PPNS) menjadikan penyidik dan penyidik tidak dapat secara langsung mengetahui semua tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Penyidik atau penyidik, mengetahui tindak pidana yang terjadi di masyarakat dari laporan dan pengaduan dari anggota masyarakat, baik sebagai saksi, pelapor, atau informan. Dalam konstalasi inilah peran masyarakat dengan budaya hukumnya mempengaruhi kinerja penegakan hukum pidana.⁶

Hukum yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, lebih ringan dibandingkan dengan hukum pencurian untuk orang dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun

⁵ Dian Pusptaningrum, “Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pencurian Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di “Pengadilan Negeri Surakarta”, Skripsi, (Fakultas Hukum :Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

⁶ Muchamad Iksan, Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, September 2011: 316 - 334

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya menentukan pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah dari hukuman orang dewasa. Hukuman ini dianggap sudah cukup sebagai bentuk pendidikan bagi anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari, dan tetap dapat berkembang sebagaimana anak-anak lain seusianya. Karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan satu bangsa, sehingga dalam pengambilan keputusan hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang di ambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik.⁷

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal.⁸ Perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara

⁷ I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 24

⁸ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indoneia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 40

hukum belum cakap hukum. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak.

Kasus yang terjadi di daerah Sukoharjo sendiri pada 24 Mei 2022 terdapat pencurian rak sepatu, pagar besi, serta tatakan sepeda motor yang dilakukan empat anak baru gede (ABG) di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ukhuwah di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, terungkap berkat rekaman kamera closed circuit television (CCTV). Akibat kejadian itu, pihak ponpes mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp1.900.000.

Kapolsek memastikan keempat pelaku masih di bawah umur. Mereka berinisial EW, AAA, dan SG yang merupakan pelajar jenjang SMP. Sedangkan satu pelaku lainnya, ungkap Kapolsek, berinisial SPP dan masih tercatat sebagai siswa sekolah dasar (SD). Dijelaskan olehnya, kasus pencurian rak sepatu dan pagar besi di ponpes terbongkar saat anggota bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kelurahan Joho, Aiptu Catur, menerima kabar terjadi kasus pencurian di Ponpes Al Ukhuwah pada Jumat (20/5/2022) malam.

Kasus itu diselesaikan melalui jalur restorative justice atau kekeluargaan lantaran para pelaku masih ABG alias di bawah umur. Kapolsek Sukoharjo, AKP Marlin Supu Payu, saat berbincang dengan wartawan di Sukoharjo, Selasa (24/5/2022), menjelaskan setelah para pelaku ditangkap, polisi memanggil orang

tua masing-masing pelaku untuk mencari solusi guna merampungkan kasus tersebut.⁹

B. Pembatasan Masalah

Agar dalam penulisan skripsi ini lebih fokus pada pokok pembahasan yang diharapkan dan mengarah pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta tidak terjadi pembahasan yang kabur karena ruang lingkungannya yang luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan di batasi pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang terlibat Pencurian dalam perspektif hukum, yaitu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan dalam Perspektif Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sukoharjo ?
2. Bagaimana penerapan Diversi dan kendalanya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sukoharjo ?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak dalam perspektif Islam ?

⁹ <https://www.solopos.com/4-abg-nekat-curi-rak-sepatu-di-ponpes-sukoharjo-1-pelaku-masih-sd-1324000>
, diakses pada tanggal 13 Februari 2023 Pukul 08.45 WIB

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sukoharjo.
- b. Mengetahui penerapan Diversi dan kendalanya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sukoharjo
- c. Mengetahui penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak dalam perspektif Islam

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan pada khususnya dengan penelitian ini mampu memperkaya referensi, literatur, dan informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak yang teribat dalam kasus pencurian di Polres Sukoharjo.

b. Manfaat praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan terutama anak dan mampu membentuk pola pikir yang kritis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Serta dapat memberikan cara pandang

baru terhadap masyarakat luas juga masukan terhadap pihak-pihak terkait pokok pembahasan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan.¹⁰

¹⁰ Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 3.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹¹ Gultom memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juneville Delinquency*, yaitu sebagai berikut¹² :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Dari sekian banyak perbuatan yang merupakan tindak pidana (kejahatan) salah satu contohnya yaitu tindak pidana pencurian. Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena*

¹¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 26.

¹² Gultom Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 22

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 76A huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa *“Setiap orang dilarang: Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun formil sehingga menghambat fungsi sosialnya.”*

Kenakalan anak merupakan reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Undang-undang No. 3 Tahun 1997, anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan istilah “Anak Nakal”. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menggunakan istilah “Anak yang Berhadapan dengan hukum”. Penggunaan istilah “anak nakal” bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku merupakan bagian dari proses labeling bagi seorang anak. Dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Adapun dasar hukum pencurian atau *sariqah* dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: :Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang”.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini tentunya melibatkan seorang anak dan perlindungannya, yang dimana dalam Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “*Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.*”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis

terhadap objek kajian tersebut.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-empiris. “Pendekatan yuridis empiris adalah cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu untuk kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.”¹⁴ Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena dalam penelitian permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dihubungkan dengan realita penegakan hukum pelaku pencurian oleh anak di Polres Sukoharjo.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

¹³ Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal.

4.

¹⁴ Suratman dan H. Philips Dilah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam pencurian di Polres Sukoharjo dan dalam perspektif Islam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Sukoharjo, berdasarkan wawancara dan data yang di dapat dari pihak terkait dalam hal ini kepolisian Resot Sukoharjo yang terkait dengan judul penelitian ini.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹⁶

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu data dari hasil penelitian di Polres Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder mencakup :

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25

¹⁶ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 2

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Hadist.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Metode Pengumpulan Data

a. *Library Research* (studi kepustakaan)

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari sumber bacaan tertulis seperti buku-buku, jurnal hukum, bahan kuliah dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. *Field Research* (studi lapangan)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum di Kepolisian Resot Sukoharjo, anak yang menjadi tersangka pencurian, dan orangtuanya.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode “analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dapat berupa kata-kata ataupun berupa kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, menafsirkan, mendeskripsikan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.”¹⁷ Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika ini sebagai berikut :

BAB I akan menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berupa tinjauan pustaka yang berisikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang anak dan hak – hak anak, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang pencurian anak, tinjauan umum tentang perlindungan hukum kepada anak, tinjauan umum tentang proses peradilan pidana, restorative justice, dan diversifikasi.

¹⁷ Lex J. Moleog, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hal. 4

BAB III berupa hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV berupa penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan.